



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yoas Esau Asyerem
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Wamena Kel. Klaigit Kec. Aimas Kab. Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yoas Esau Asyerem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yohanis Elieser Asyerem
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Waena RT/RW 004/002 Klalin 2 Kel Klaligit Kab. Sorong
7. Agama : Kristen

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh **INSAR, S.H.**, dan **BHONTO ADNAN WALLY S.H.** dan Penasihat Hukum, alamat Kantor Jln. Selat Morotay Rt 003/ Rw 004, Kelurahan Remu selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2024 Nomor 209 / Pid.B/2024 / PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YOAS ESAU ASYEREM** dan Terdakwa II **YOHANIS ELIESER ASYEREM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun** dikurangi dengan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB;

(Dikembalikan Kepada yang Jaksa Penuntut Umum dalam lain)

- 1 (satu) buah batang besi dengan pangan 50cm

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **YOAS ESAU ASYEREM** (Selanjutnya disebut Terdakwa I) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **YOHANIS ELIESER ASYEREM** (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira Pukul 03.40 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 bertempat di Jl. Perkutut Kel. Mariat Pantai Kabupaten Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA. Perbuatan mana para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 23.00 Wit terdakwa I dan terdakwa II sedang minum miras bersama-sama dengan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO (DPO) di sekitar jembatan Klalin 2 Kabupaten Sorong. Beberapa saat kemudian, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO bercerita kepada para terdakwa dengan mengatakan ***“ada sa pu gambaran kenda (ada saya punya gambaran kendaraan) lalu terdakwa II bertanya “motor apa?”, “motor beat sreet” jawab***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima ajakan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO lalu bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi pengambilan sepeda motor seperti yang diceritakan sebelumnya.

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju lokasi, terdakwa I singgah di rumahnya untuk sebuah besi sekitar 8 cm yang akan digunakan membongkar Grendel/gembok rumah milik orang lain. Sekira Pukul 03.30 Wit dini hari, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO tiba di Jl. Perkutut Kel. Mariat Pantai Kabupaten Sorong tepatnya di rumah saksi NININ ERNIA dan saksi NURASNI AHMAD. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membagi tugas masing-masing terdakwa, yakni terdakwa I memantau situasi dengan jarak sekitar 30 meter, terdakwa II memantau situasi dengan jarak 10 meter sedangkan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah saksi.

- Bahwa selanjutnya Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membongkar grandel/gembok rumah saksi korban NININ ERNIA dengan menggunakan alat pahat dan besi yang sudah disiapkan. Setelah gembok sudah terbongkar, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah mengeluarkan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA keluar rumah dan menyerahkannya kepada terdakwa II lalu terdakwa II menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari arah rumah saksi korban. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk Kembali kerumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD lalu menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut para terdakwa simpan di rumah terdakwa II yang beralamat di Jl. Wamena RT/RW 004/002 Kel. Klaigit Klalin 2 Kab. Sorong.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menjual 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing terdakwa yakni terdakwa I menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terdakwa II menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA tanpa hak atau tanpa seizin pemilik yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurasni Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan adanya terkait kasus Pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin sekitar pukul 04.00 Wit tanggal 8 April 2024 jalan Perkutut kelurahan Mariat Pantai kabupaten Sorong;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor beat street berwarna Silver dengan atas nama NURAASNI AHMAD;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan Saudara tiri Saksi bernama NINI ERNIA, namun jika mendapatkan penjelasan dari petugas motor milik saudara Saksi yaitu Yamaha Mio M3 125 belum didapatkan, sementara motor milik Saksi sudah berhasil didapatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahukan barulah Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama yang diamankan kepolisian atas nama YOHANIS ASYEREM dan YOAS ASYEREM yang 1 masih buron;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam rumah dan sedang beristirahat, sedangkan motor Saksi parkir di dalam ruang tamu (lantai 1) rumah Saksi dalam keadaan terkunci, dan Saksi sendirilah yang terakhir memakai motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya atau dengan alat apa Terdakwa melakukan aksinya, namun jika melihat kondisi di TKP setelah kejadian, Saksi menemukan sebuah gredel pintu rumah dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son



kondisi sudah dirusak yang menurut Saksi lakukan oleh terdakwa, dimana kejadian grendel dalam keadaan terkunci namun dikunci dari luar oleh Bapak Saksi yang saat itu sedang menuju ke pasar pagi untuk berjualan, dan setelah kejadian tersebut terjadi Saksi menemukan sebuah besi dengan panjang + 50 cm yang Saksi juga digunakan untuk membongkar atau merusak grendel pintu rumah Saksi, sehingga Saksi beramsumsi bahwa mereka masuk rumah mengambil 2 unit motor dengan cara merusak grendel pintu rumah Saksi;

- Bahwa ciri-ciri motor posisi lampu bagian depan yang sudah Saksi potong untuk membuat duduk lampu;
- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 21.00 Wit Saksi bersama saudari Saksi NINI ERNIA tiba dirumah kami sepulangnya dari Ramayana Mall, dan kemudian Saksi beristirahat di kamar Saksi posisinya di lantai 2 rumah Saksi, kemudian pada hari senin 08 April 2024, sekitar pukul 03.00 Wit dini hari Saksi terbangun untuk makan Sahur bersama-sama dengan adik Saksi, setelah makan sahur Saksi kembali beristirahat, sekitar 06.30 Wit Saksi terbangun dari tidur Saksi karena mendengar bapak dan mama Saksi berteriak-teriak memanggil Saksi.pada bersama-sama dengan Saudari tiri Saksi NINI ERNIA menemui bapak dan mama berada di lantai 1 Rumah Saksi dan mendapati bahwa motor Saksi dan Saudara Saksi NINI ERNIA sudah ditempat kondisi grendel pintu rumah sudah dirusakkejadian tersebut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah berjumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Ninin Ernias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan adanya terkait kasus Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin sekitar pukul 04.00 Wit tanggal 8 April 2024 di jalan perkutut kelurahan Mariat Pantai Kab Sorong;
- Bahwa motor milik Saudari tiri Saksi jenis Honda beat Street berwarna silver dengan atas nama NURASNI AHMAD (selaku Pemilik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan Saudari Tiri Saksi bernama NURASNI Ahmad, namun dalam perbuatan laporan NURASNI AHMAD yang membuat laporan sebagai pelapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahukan Saksi terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang mana 2 dan 3 sudah diamankan yaitu YOHANIS ASYEREM dan YOAS ASYEREM sedangkan 1 terdakwa masih buron;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam rumah dan sedang beristirahat, sedangkan motor Saksi parkirkan didalam ruang tamu rumah Saksi dalam keadaan rumah terkunci, namun kondisi motor Saksi saat itu dalam keadaan ban belakang bocor setelah dipakai oleh bapak Saksi, na belum ditambah atau diganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya atu dengan alat apa Terdakwa melakukan aksinya, namun jika melihat kondisi di TKP setelah kejadian, Saksi menemukan sebuah gredel pintu rumah dengan kondisi sudah dirusak yang menurut Saksi lakukan oleh terdakwa, dimana kejadian grendel dalam keadaan terkunci namun dikunci dari luar oleh Bapak Saksi yang saat itu sedang menuju ke pasar pagi untuk berjualan, dan setelah kejadian tersebut terjadi Saksi menemukan sebuah besi dengan panjang + 50 cm yang Saksi juga digunakan untuk membongkar atau merusak grendel pintu rumah Saksi, sehingga Saksi beramsumsi bahwa mereka masuk rumah mengambil motor dengan cara merusak grendel pintu rumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari minggu sekitar pukul 21.00 Wit Saksi bersama saudari Saksi NURASNI AHMAD tiba dirumah kami sepulangnnya dari Ramayana Mall, dan kemudian Saksi beristirahat di kamar Saksi posisinya di lantai 2 rumah Saksi, kemudian pada hari senin 08 April 2024, sekitar pukul 06.30 Wit dini hari Saksi terbangun dari tidur Saksi karena mendengar bapak dan mama Saksi berteriak-teriak memanggil Saksi, pada saat itu juga Saksi menemui bapak dan mama Saksi berada di lantai 1 rumah Saksi mendapati bahwa motor Saksi dan motor milik Saudara Saksi NURASNI AHMAD sudah tidak ada ditempat dengan kondisi grendel pintu rumah sudah dirusak dan lampu depan sudah pecah, setelah kejadian itu Saksi bersama saudari tiri Saksi NURASNI AHMAD mendatangi polres Sorong;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian adalah sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saudari NURANI AHMAD, RETNO dan kedua orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Sugio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan adanya terkait kasus Pencurian;
- Bahwa Saksi mengenali mereka dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka dimana Saudari NURASNI merupakan anak sambung Saksi dan NININ merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin sekitar Pukul 04.00 Wit tanggal 8 April 2024 di jalan perkutut Kelurahan Mariat pantai Kabupaten Sorong;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan No Pol PB 4879 SB atas nama NININ ERNIA dan 1 (satu) unit honda beat street berwarna silver dengan No pol PB 4933 AO atas nama NURASNI AHMAD;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil selain 2 (dua) unit motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudari NININ ERNA dan NURASNI AHMAD;
- Bahwa cara Saksi tidak tahu kondisi rumah sudah rusak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar 02.00 Wit Saksi bersama istri Saksi hendak ke pasar untuk berjualan sayur menggunakan motor anak Saksi NININ, kemudian setibanya kami di kilo 16 depan Mako Marinir ban belakang motor Anak Saksi bocor, kemudian saat itu Saksi balik kerumah untuk mengganti motor, dengan keadaan ban masih bocor dan kempes sementara istri Saksi pada saat itu lanjut ke pasar dengan sayur yang kami bahwa untuk dijual, dengan menggunakan mobil pick Up. sekitar pukul 06.30 Wit Saksi bersama istri Saksi sepulangnya berjualan dari pasar dan tiba dirumah, mendapati bahwa pintu rumah Saksi sudah terbuka dan grendel pintu rumah Saksi rusak dan 2 (dua) unit motor milik anak Saksi tidak ada ditempat atau hilang, setelah kejadian tersebut Saksi menyuruh kedua anak Saksi untuk melaporkan kejadian ke Plores Aimas;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian selain Saksi adalah RETNO dan Istri Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yoas Esau Asyerem

- Bahwa Terdakwa sendiri YOAS ESAU ASYEREM dan korban Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang 2 (dua) unit sepeda motor yaotu 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Street berwarna Silver, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio m3 125 berwarna Merah;

- Bahwa kami membongkar grendel atau gembok menggunakan alat pahat dan besi batang yang panjang + 8cm;

- Bahwa motor 1 (satu) tersebut sudah diamankan di polres;

- Bahwa motor tersebut laku dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari hasil penjualan Terdakwa menerima uang sebesar Rr 600.000,- (enam ratus) Terdakwa YOHANIS menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) dan APO Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa kronologis pada saat itu pada hari Minggu 07 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wit Saudara APO menemui Terdakwa ANIS dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa ANIS untuk minum minuman keras, setelah Terdakwa ANIS mengiyakan ajakannya kemudian Saudara APO pergi meninggalkan Terdakwa ANIS untuk membeli minuman, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa ANIS berjalan kaki menuju ke pertigaan jembatan klalin 2 menunggu APO disitu. Tak lama kemudian Saudara APO datang sambil membawa minuman jenis tuak dan kemudian kami bertiga bersama-sama minum minuman tersebut disitu.kurang lebih stengah jam kami minum-minuman sambil bercerita kemudian APO menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa YOHANIS untuk mengambil motor yang mana untuk TKPnya APO sudah pantau beberapa hari sebelumnya. pada saat itu APO berkata kepada kita 'ada sa pu gambaran kenda" terus Terdakwa YOHANIS bertanya "Motor apa? setelah itu APO menjawab "motor beat sreet" pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa YOHANIS mengiyakan ajakan APO dan setelah kami selesai minum kemudian kami langsung menuju ke TKP dengan berjalan kaki.jarat TKP denga tempat kami minum dirumah kami + 2 km jauh .diperjalan menuju ke TKP kami melewati rumah Terdakwa, dan saat itu APO menyuruh Terdakwa untuk mengambil besi yang panjangnya +8cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan membongkar grendel atau gembok rumah yang posisinya saat itu terkunci dari luar menggunakan pahat dan besi yang sudah kami bawa. setelah berhasil membongkar grendel atau hembok APO masuk dan menggasak 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 125 berwarna merah dan menyerahkannya kepada Terdakwa YOHANIS dan saat itu jga Terdakwa YOHANIS meninggalkan APO dan menuntun motor hingga 500 meter jaraknya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa I Yohanis Elieser Asyerem

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam Persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini untuk sehubungan dengan yang Terdakwa lakukan Pencurian;
- Bahwa kejadian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar 03.40 Wit di jalan Perkutut Kel Mariat Pantai Kab Sorong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 2 (dua) unit sepeda motor yaotu 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Street berwarna Silver, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio m3 125 berwarna Merah;
- Bahwa kami membongkar grendel atau gembok menggunakan alat pahat dan besi batang yang panjang + 8cm,
- Bahwa motor tersebut laku dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari hasil pejualan Terdakwa menerima uang sebesar Rr 600.000,-(enam ratus) Terdakwa YOHANIS menerima uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus rupiah) dan APO Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa kronologis pada saat itu pada hari Minggu 07 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wit Saudara APO menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa dan Saudara YOBU untuk minum minuman keras, setelah Terdakwa mengiyakan ajakannya kemudian Saudara APO pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli minuman, pada saat itu Terdakwa dan YOBU berjalan kaki menuju jembatan klalin 2 menunggu APO disitu. Tak lama kemudian Saudara APO datang sambil membawa minuman jenis tuak dan kemudian kami bertiga bersama-sama minum minuman tersebut disitu. kurang lebih stengah jam kami minum-minuman sambil bercerita kemudian APO menyampaikan kepada Terdakwa dan dan YOBU untuk mengambil motor yang mana untuk TKPnya APO sudah pantau beberapa hari sebelumnya. pada saat itu APO berkata kepada kita 'ada sa pu gambaran kenda" terus Terdakwa YOHANIS bertanya "Motor apa? setelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



itu APO menjawab "motor beat sreet" pada saat itu Terdakwa bersama YOBU mengiyakan ajakan APO dan setelah kami selesai minum kemudian kami langsung menuju ke TKP dengan berjalan kaki. Jarak TKP dengan tempat kami minum di rumah kami + 2 km jauh diperjalan menuju ke TKP kami melewati rumah YABO dan APO menyuruh YOBU untuk mengambil besi yang panjangnya +8cm untuk digunakan membongkar grendel atau gembok rumah yang posisinya saat itu terkunci dari luar menggunakan pahat dan besi yang sudah kami bawa. Setelah berhasil membongkar grendel atau tembok rumah yang hendak kami memasuki sekitar pukul 03.30 Wit dengan berjalan kaki kami tiba di TKP kami membagi tugas masing-masing sebelum melakukan aksi kami. APO sebagai eksekutor, Terdakwa memantau situasi yang jaraknya + 10 meter dari APO dan YOBU jarak + 30 meter memantau situasi di jalan Raya. Setelah itu APO berusaha membongkar grendel atau tembok rumah korban yang posisinya saat itu terkunci dari luar menggunakan pahat dan besi yang sudah kami bawa. Setelah berhasil membongkar grendel atau gembok rumah tersebut APO masuk dan menggaskan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 125 berwarna merah dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meninggalkan APO dan menuntun motor tersebut hingga 500 meter jaraknya dan menunggu APO dari kejauhan bersama YOBU kemudian APO kembali masuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda beat Street silver, setelah berhasil kami bersama-sama menuntut motor tersebut kerumah kami jaraknya + 2 Km dari TKP untuk kami amankan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No. Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB;
2. 1 (satu) buah batang besi dengan panjang 50cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 23.00 Wit terdakwa I dan terdakwa II sedang minum miras bersama-sama dengan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO (DPO) di sekitar jembatan Klalin 2 Kabupaten Sorong. Beberapa saat kemudian, Sdr. ALFRET



SEGETMENA Alias APO bercerita kepada para terdakwa dengan mengatakan “ada sa pu gambaran kenda (ada saya punya gambaran kendaraan) lalu terdakwa II bertanya “motor apa?”, “motor beat sreet” jawab Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima ajakan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO lalu bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi pengambilan sepeda motor seperti yang diceritakan sebelumnya;

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju lokasi, terdakwa I singgah dirumahnya untuk sebuah besi sekitar 8 cm yang akan digunakan membongkoar Grendel/gembok rumah milik orang lain. Sekira Pukul 03.30 Wit dini hari, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO tiba di Jl. Perkutut Kel. Mariat Pantai Kabupaten Sorong tepatnya dirumah saksi NININ ERNIA dan saksi NURASNI AHMAD. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membagi tugas masing-masing terdakwa, yakni terdakwa I memantau situasi dengan jarak sekitar 30 meter, terdakwa II memantau situasi dengan jarak 10 meter sedangkan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membongkar grandel/gembok rumah saksi korban NININ ERNIA dengan menggunakan alat pahat dan besi yang sudah disiapkan. Setelah gembok sudah terbongkar, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah mengeluarkan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA keluar rumah dan menyerahkannya kepada terdakwa II lalu terdakwa II menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari arah rumah saksi korban. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk Kembali kerumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD lalu menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut para terdakwa simpan dirumah terdakwa II yang beralamat di Jl. Wamena RT/RW 004/002 Kel. Klaigit Klalin 2 Kab. Sorong;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menjual 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing terdakwa yakni terdakwa I menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terdakwa II menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRET SEGETMENA Alias APO menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA tanpa hak atau tanpa seizin pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa I **YOAS ESAU ASYEREM** dan Terdakwa II **YOHANIS ELIESER ASYEREM** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi akan tetapi apakah para Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Mengambil suatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Pukul 23.00 Wit terdakwa I dan terdakwa II sedang minum miras bersama-sama dengan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO (DPO) di sekitar jembatan Klalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kabupaten Sorong. Beberapa saat kemudian, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO bercerita kepada para terdakwa dengan mengatakan “ada sa pu gambaran kenda (ada saya punya gambaran kendaraan) lalu terdakwa II bertanya “motor apa?”, “motor beat sreet” jawab Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima ajakan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO lalu bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi pengambilan sepeda motor seperti yang diceritakan sebelumnya;

Bahwa saat dalam perjalanan menuju lokasi, terdakwa I singgah dirumahnya untuk sebuah besi sekitar 8 cm yang akan digunakan membongkoar Grendel/gembok rumah milik orang lain. Sekira Pukul 03.30 Wit dini hari, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO tiba di Jl. Perkutut Kel. Mariat Pantai Kabupaten Sorong tepatnya dirumah saksi NININ ERNIA dan saksi NURASNI AHMAD. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membagi tugas masing-masing terdakwa, yakni terdakwa I memantau situasi dengan jarak sekitar 30 meter, terdakwa II memantau situasi dengan jarak 10 meter sedangkan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah saksi;

Bahwa selanjutnya Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membongkar grandel/gembok rumah saksi korban NININ ERNIA dengan menggunakan alat pahat dan besi yang sudah disiapkan. Setelah gembok sudah terbongkar, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah mengeluarkan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA keluar rumah dan menyerahkannya kepada terdakwa II lalu terdakwa II menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari arah rumah saksi korban. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk Kembali kerumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD lalu menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut para terdakwa simpan dirumah terdakwa II yang beralamat di Jl. Wamena RT/RW 004/002 Kel. Klagit Klalin 2 Kab. Sorong;

Bahwa selanjutnya terdakwa II menjual 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing terdakwa yakni terdakwa I menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terdakwa II menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Sdr. ALFRET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGETMENA Alias APO menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA tanpa hak atau tanpa seizin pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa paraTerdakwa mengambil barang milik para korban tanpa ijin pemilik barang dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada waktu sekira Pukul 03.40 Wit dini hari bertempat di Jl. Perkutut Kel. Mariat Pantai Kabupaten Sorong terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO tiba di dirumah saksi NININ ERNIA dan saksi NURASNI AHMAD. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membagi tugas masing-masing terdakwa, yakni terdakwa I memantau situasi dengan jarak sekitar 30 meter, terdakwa II memantau situasi dengan jarak 10 meter sedangkan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah saksi;

Bahwa selanjutnya Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membongkar grandel/gembok rumah saksi korban NININ ERNIA dengan menggunakan alat pahat dan besi yang sudah disiapkan. Setelah gembok sudah terbongkar, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah mengeluarkan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA keluar rumah dan menyerahkannya kepada terdakwa II lalu terdakwa II menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari arah rumah saksi korban. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk Kembali kerumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD lalu menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut para terdakwa simpan dirumah terdakwa II yang beralamat di Jl. Wamena RT/RW 004/002 Kel. Klaitit Klalin 2 Kab. Sorong;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa benar Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membagi tugas masing-masing para terdakwa, yakni terdakwa I memantau situasi dengan jarak sekitar 30 meter, terdakwa II memantau situasi dengan jarak 10 meter sedangkan Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah saksi;

Bahwa selanjutnya Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO membongkar grandel/gembok rumah saksi korban NININ ERNIA dengan menggunakan alat pahat dan besi yang sudah disiapkan. Setelah gembok sudah terbongkar, Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk ke dalam rumah mengeluarkan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 warna Merah dengan No.Pol PB 4879 SB milik saksi NININ ERNIA keluar rumah dan menyerahkannya kepada terdakwa II lalu terdakwa II menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari arah rumah saksi korban. Kemudian Sdr. ALFRET SEGETMENA Alias APO masuk Kembali kerumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD lalu menyerahkannya kepada terdakwa I dan terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut para terdakwa simpan dirumah terdakwa II yang beralamat di Jl. Wamena RT/RW 004/002 Kel. Klagit Klalin 2 Kab. Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB;
- 2) 1 (satu) buah batang besi dengan panjang 50 cm;

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan para terdakwa telah menikmati keuntungan atas hasil penjualan motor milik korban kepada orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yoas Esau Asyerem** dan Terdakwa II **Yohanis Elieser Asyerem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna Silver dengan No.Pol PB 4933 AO milik saksi NURASNI AHMAD dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 125 warna merah dengan No. Pol PB 4879 SB;

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum perkara pidana yang lain;

2. 1 (satu) buah batang besi dengan panjang 50cm;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, SH